

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah di uraikan pada bab IV, maka penulis dapat menarik beberapa simpulan yaitu:

1. Setelah melakukan analisis pada *book-tax difference* tahun 2011 sampai dengan 2013, terdapat 10 perusahaan perbankan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dari 27 perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian. Untuk mengetahui perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), dapat di lihat dari nilai Laba Sebelum Pajak (laba komersial) yang terdapat di Laporan Laba Rugi harus lebih besar dari pada nilai Laba Kena Pajak (laba fiskal) yang terdapat di Catatan Atas Laporan Keuangan. Apabila selisih antara Laba Sebelum Pajak dengan Laba Kena Pajak bernilai positif, maka perusahaan tersebut telah melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Sebaliknya, jika selisih tersebut bernilai negatif, maka perusahaan belum melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Persentase wajib pajak badan (perusahaan perbankan) yang melakukan perencanaan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sebesar 37,04%, sedangkan sisanya sebesar 62,96% belum melakukan perencanaan pajak.
2. Dari 10 perusahaan perbankan yang melakukan perencanaan pajak, hanya terdapat 5 perusahaan perbankan yang melakukan perencanaan pajaknya secara efisien dengan berturut-turut dari tahun 2011 hingga 2013. Dari perhitungan pada bab IV, diketahui bahwa persentase wajib pajak badan

(perusahaan perbankan) yang telah melakukan perencanaan pajaknya secara efisien sebesar 50%, sedangkan 50% lagi perusahaan perbankan belum melakukan perencanaan pajaknya secara efisien.

3. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa *tax planning* berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.
4. Hasil uji koefisien determinasi pada kolom *Adjusted R Square* bernilai 0,490 atau 49% yang menunjukkan bahwa *tax planning* memberikan pengaruh sebesar 49% terhadap ekuitas perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 51% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, adapun saran-saran dari penulis sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Sebaiknya perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), karena dengan melakukan perencanaan pajak perusahaan dapat meminimalisasikan kewajiban pajak perusahaan secara legal tanpa menyalahi peraturan perundang-undangan perpajakan. Manfaat lain dalam melakukan perencanaan pajak yaitu dapat meningkatkan ekuitas perusahaan, karena semakin besar tingkat perencanaan pajak, maka semakin besar pula kenaikan ekuitas perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil perencanaan pajak, semakin menurunkan pula ekuitas perusahaan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel dependen misalnya dengan nilai perusahaan yang dimungkinkan mempengaruhi *tax planning*, atau dengan menambah variabel independen misalnya *ROE* yang dimungkinkan mempengaruhi ekuitas. Sebaiknya peneliti selanjutnya juga menambah jumlah sampel yang akan di teliti, agar hasil yang di dapat lebih baik.